

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Jl. D.I. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235

0361227828

[imigrasidenpasar.kemendikhum.go.id](http://imigrasidenpasar.kemendikhum.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

No. SK :

## Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan Izin Tinggal Tetap juga harus melampirkan Kartu Izin Tinggal Tetap yang lama

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pemberian Kartu Izin Tinggal Tetap berlaku juga bagi Perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap
2. Izin Tinggal Tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

## Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

(Tidak termasuk untuk persetujuan ke Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Imigrasi)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Izin Tinggal Tetap 5 Tahun : Rp. 5.000.000,-
- Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Jangka Waktu Tidak Terbatas : Rp. 10.200.000,-
- Izin Masuk Kembali 6 Bulan : Rp. 600.000,-
- Izin Masuk Kembali 1 Tahun : Rp. 1.000.000,-
- Izin Masuk Kembali 2 Tahun : Rp. 1.750.000,-

## Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Jl. D.I. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235

0361227828

[imigrasidenpasar.kemenkumham.go.id](http://imigrasidenpasar.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Pengaduan Layanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

- Telepon : (0361) 227828
- Email : [kanim.denpasar@kemenkumham.go.id](mailto:kanim.denpasar@kemenkumham.go.id)
- WhatsApp Chat : 081246183838
- Instagram : @imigrasidenpasar
- Facebook : @kanimdenpasar
- Twitter : @kanimdps